KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancara beroperasinya SD GMIM LOLAH di Desa LOLAH SATU Kecamata TOMBARIRI TIMUR menjadi tanggungjawab Yayasan / Penyelenggar Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempa dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yan digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekola berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembanga sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidika Kabupaten Minahasa.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tida dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapa mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktu PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 02 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN

HANSJE TOMMY WUWUNGAN, S.Pd., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661112 199103 1 014

Tembusan Yth;
1. Pj. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
3. Arsip.

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD GMIM LOLAH yang berkedudukan di Desa LOLAH SATU Kecamatan TOMBARIRI TIMUR Kabupaten MINAHASA, terhitung mulai tanggal 01 JULI 2024 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2028

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano, Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800.3/ 955 /V-2020

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD GMIM LOLAH
DESA LOLAH SATU KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa Izin Operasional SD GMIM LOLAH, dengan NPSN: 40100995, berkedudukan di JAGA III Desa LOLAH SATU Kecamatan TOMBARIRI TIMUR, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2024 sehingga perlu diperpanjang;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran